



Lampiran

DAFTAR LAMPIRAN

1. **Pernyataan**
2. **Surat Penetapan Pembimbing Skripsi**
3. **Kartu Peserta Forum Diskusi Profosal Tugas Akhir**
4. **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua BAB XII Tentang Pemalsuan Surat**

UNIVERSITAS BRAWIJAYA





Lampiran I

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Ahmad Suhar Mansyur

Nim : 05 1011 3019

Jurusan : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pemalsuan Akta otentik Yang
Dilakukan Oleh Notaris

Dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Skripsi yang saya buat adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi maupun di Lembaga Pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian maupun yang belum/tidak diterbitkan sumbernya dijelaskan didalam tulisan daftar pustaka.
2. Tidak keberatan untuk dipublikasikan oleh Universitas Brawijaya Malang dengan sarana apapun, baik seluruh atau sebagian,

Malang, 13 Maret 2013

Penulis

Andi Ahmad Suhar Mansyur



Lampiran II



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
FACULTY OF LAW BRAWIJAYA UNIVERSITY
JALAN MAYJEN HARYONO 169 MALANG 65145
TELP. (0341) 553898 - 551611 PES. 201 - 202 FAX. (0341) 566505

SURAT PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nomor : 4285 /UN.10.1/AK/2011

220/11

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, memperhatikan surat usulan pembimbing oleh Ketua Bagian Hukum Pidana Tanggal 30 Juni 2011 dengan ini menetapkan :

N a m a : Abdul Madjid, SH. MHum.
(Pembimbing Utama)

N a m a : Ardi Ferdian, SH. MKn.
(Pembimbing Pendamping)

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa program S-1 (Strata-1) :

N a m a : Andi Ahmad Suher M

No. Pokok Mhsw. : 0510113019

Program : **Strata satu (S-1) Reguler**

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi : **"ANALISIS NORMATIF TERHADAP PEMALSUAN AKTA OTENTIK OLEH NOTARIS"**

Demikian surat penetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan berpedoman pada SK. Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 16A/SK.FH/1995 tentang Peraturan Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana Ilmu Hukum, tanggal 20 Mei 1995.

Ketentuan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak saat penetapannya.

Ditetapkan di : M A L A N G

Pada Tanggal : 05 JUL 2011



D e k a n,
FADRIHABUDIN, SH.MH.
NIP. 19591216 198503 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bagian ybs;
2. Dosen ybs; -
3. Mahasiswa ybs;
4. Arsip.



Lampiran III



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS HUKUM
(FACULTY OF LAW BRAWIJAYA UNIVERSITY)

Jalan May.Jen. Haryono No. 169 Malang 65145 Telp. (0341) 553898 - 551611 Psw. 201 - 202 Fax. (0341) 566505
E-mail : hukum@brawijaya.ac.id Website : http://www.hukum.brawijaya.ac.id

KARTU PESERTA FORUM DISKUSI PROPOSAL TUGAS AKHIR

Form

Nama : Andi Ahmad Suber M.
Nim : 0510113019. Konsentrasi :

| No. | Pengusul/ Pemasaran Nim | Moderator Nama dan Nim | Judul Proposal | Tgl./Hari Pelaksanaan | Dosen Koordinator Pelaksana Forum Diskusi | |
|-----|------------------------------------|----------------------------|---|--------------------------|---|--------------|
| | | | | | Nama Dosen | Tanda Tangan |
| 1 | Dheni Winanto 0710113155 | Aurra Dharja 0710110179 | Pertimbangan Pengidik dalam menentukan Alasan Subjektif Penahanan terhadap tersangka yg melakukan tindak pidana | Senin, 21 Februari 2011 | Bpk. Paham Triyoso Sumiyanto | |
| 2 | Puji Rahayu Ningsih. 0710110043 | Amri Dharja 0710110179 | Pertimbangan hk terhadap anak korban tindak pidana dalam persidangan | Senin, 21 Februari 2011 | Bpk. Paham Triyoso Sumiyanto | |
| 3 | Picka taris k. 0710110165 | Amri Dharja 0710110179 | Peranan kementerian dalam pengel. dan pengalokasian Maritika (saksi kasus dopelida jatem) | Senin, 21 Februari 2011 | Bpk. Paham Triyoso Sumiyanto | |
| 4 | ANA SORAYA F 0710113217 | TAHEBA | DAKAR PERTIMBANGAN HAKIM DI DALAM MENENTUKAN PIDANA BESYARAT PADA TERDOKWA TINDAK PIDANA KEALDAN | 21 Feb. 2011 | Bpk. Schiawar Mardayachan Mbu Cecy. E | |

Malang,
Ketua Bagian/Koordinasi Konsentrasi,



Lampiran IV

BUKU KEDUA
KEJAHATAN

BAB XII
PEMALSUAN SURAT

Pasal 263

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 264

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 1. akta-akta otentik;
 2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 265

[Ditiadakan berdasarkan Staatsblad 1926. No. 359 jo. No. 429.]

Pasal 266

- (1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 267

- (1) Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun
- (2) Jika keterangan diberikan dengan maksud untuk memasukkan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa atau untuk menahannya di situ, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan.
- (3) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

Pasal 268

- (1) Barang siapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu.
- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsu surat keterangan tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan atau keadaan lain, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan yang palsu atau yang dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah surat itu sejati dan tidak dipalsukan.

Pasal 270

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan pas jalan atau surat penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yang diberikan menurut ketentuan undang-undang tentang pemberian izin kepada orang asing untuk masuk dan menetap di Indonesia, ataupun barang siapa menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu atau nama kecil yang palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah sejati dan tidak dipalsukan atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang tidak benar atau yang dipalsu tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah benar dan tidak dipalsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

Pasal 271

- (1) Barang siapa membuat palsu atau memalsukan surat pengantar bagi kerbau atau sapi, atau menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang palsu atau yang dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah sejati dan tidak dipalsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

Pasal 272

(Ditiadakan berdasarkan Staatsblad 1926 No. 359 jo. No. 429)

Pasal 273

(Ditiadakan berdasarkan Staatsblad 1926 No. 359 jo. No. 429)

Pasal 274

- (1) Barang siapa membuat palsu atau memalsukan surat keterangan seorang pejabat selaku penguasa yang sah, tentang hak milik atau hak lainnya atas sesuatu barang, dengan maksud untuk memudahkan penjualan atau pengadaannya atau untuk menyesatkan pejabat kehakiman atau kepolisian tentang asalnya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud tersebut, memakai surat keterangan itu seolah-olah sejati dan tidak dipalsukan.

Pasal 275

- (1) Barang siapa menyimpan bahan atau benda yang diketahuinya bahwa diperuntukkan untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal 264 No. 2 - 5, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Bahan-bahan dan benda-benda itu dirampas.

Pasal 276

Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam pasal 263 - 268, dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 4.